



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 215/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 219/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 220/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 229/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN KERJA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 17 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXIII/2025

PERKARA NOMOR 215/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 219/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 220/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 229/PUU-XXIII/2025

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam
2. Hotasi D. P. Nababan
3. Tubagus Arman Maulana, Nazril Irham, Vina DSP Harrijanto Joedo, Dwi Jayati, Judika Nalom Abadi Sihotang, Bunga Citra Lestari, Sri Rosa Roslaina H., Raisa Andriana, Nadin Amizah, Bernadya R. Jayakusuma, Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano, Afgansyah Reza, Ruth Waworuntu Sahanaya, Wahyu Setyaning B. Trenggono, Andi Fadly Arifuddin, Ahmad Z. I Kang Fawzi, Andini Aisyah Hariadi, Dewi, Yuliarti Ningsih, Hedi Suleiman, Mario Ginanjar, Teddy Adhytia Hamzah,

- David Bayu Danang Joyo, Tantrisyalandri Ichlasari, Hatna Danarda, Ghea Indrawari, Rendy Pandugo, Gamaliel Krisatya, Mentari Gantina Putri
4. Agusta Dwi Santoso, Fajaru Al Azhari, Ghalifa Al Baladi, Jim Qory Al-Ghifary, Q'tara Al Farabi, Saartje Sylvia
 5. Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, Bob Humisar Simbolon, Anton Febrianto
 6. Cecilia Masidin
 7. Doris Manggalang Raja Sagala
 8. Ahmad Rizaldi
 9. Syamsul Jahidin
 10. Sigit Yulianto

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 13.32 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Dian Chusnul Chatimah
Jefri Porkonanta Tarigan
Ery Satria Pamungkas
Yunita Rhamadani
Hani Adhani
Aqmarina Rasika
Fenny Tri Purnamasari
Anak Agung Dian Onita
Muhidin

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:

1. Dion Valerian
2. Indah Oktianti Sutomo
3. Endang Sri Lestari

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:

1. Peter Dumanauw
2. Illian Deta Arta Sari
3. Annisa E. F. Ismail
4. Grace Salint B. Sianipar
5. Chaerul Abdul Rahman

C. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Hotasi D. P. Nababan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Pahrur Dalimunthe
2. Intan Zahrani

E. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:

Tubagus Arman Maulana

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:

1. Dolok Yosudi
2. Panji Prasetyo
3. Michelle Belinda Lidya Averil
4. Sahala T. Pandapotan S.
5. Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:

Dedy Kurniadi

H. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

Fredrik Jacob Pinakunary

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Arin Tjahjadi Muljana
2. Rien Uthami
3. Wide Afriandy

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 (Satriyo Yudi Wahoyo):

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Rudhy Wedhasmara

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 182/PUU-XXIII/2025:

Maria Wastu Pinandito

L. Pemohon Perkara Nomor 215/PUU-XXIII/2025:

Cecilia Masidin

M. Pemohon Perkara Nomor 219/PUU-XXIII/2025:

Doris Manggalang Raja Sagala

N. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. Bustami | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 3. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 6. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 7. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 8. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Andri Anggoro | (Kementerian Hukum) |
| 11. Setyowati Wiwin | (Kementerian Hukum) |
| 12. Achmad Iqbal Taufiq | (Kementerian Hukum) |
| 13. Luqman Hakim | (Kementerian Hukum) |
| 14. Sigit Prabowo | (Kejaksaan RI) |
| 15. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |

O. DPR:

1. Rum Irbah
2. Ira Chandra
3. Plantino Frans

P. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional:

Rachmaninov Bobo Al Hurairah

Q. Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik RI (PAPPRI):

Marcellius Kirana Hamonangan

R. Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dion Valerian
2. Indah Oktianto Sutomo
3. Endang Sri Lestari

S. Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Dandy Ario Yustiawan
2. Krido Daru Adwiria

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pengucapan Ketetapan dan Putusan.

Oleh karena itu, sebagaimana pada pengucapan ketetapan dan putusan sebelumnya, perlu disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan Ketetapan dan Putusan disampaikan.

Pertama, pada pengucapan Ketetapan dan Putusan ini, Majelis Hakim tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak-Ibu sekalian, baik Pemohon, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait karena sudah diperiksa kehadirannya oleh bagian Kepaniteraan atau bagian Persidangan dan di samping itu jumlahnya cukup banyak, sehingga untuk memperingkas sewaktu, sehingga kami anggap dari pemeriksaan bagian Persidangan sudah cukup.

Kemudian yang kedua, Ibu-Bapak sekalian. Dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini, Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian Pokok-Pokoknya saja, tidak secara keseluruhan karena pertimbangannya adalah untuk menyederhanakan cara Para Pihak bisa memahami esensi daripada ketetapan dan putusan yang diucapkan. Di samping itu juga untuk mempersingkat waktu, jika itu diucapkan dalam putusan secara lengkap. Tapi salinan putusan sudah siap dibagikan, diserahkan kepada Para Pihak setelah persidangan selesai, atau selamalamanya tiga hari kerja setelah persidangan nanti ditutup dan dikirim melalui e-mail masing-masing Para Pihak.

Kemudian yang ketiga, para Bapak-Ibu sekalian. Selama pengucapan Putusan dan Ketetapan, tidak diperbolehkan ada yang mengajukan interupsi atau penyelaan. Karena pengucapan Putusan adalah forum dimana Para Hakim menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak pantas dan tidak elok kalau itu disela maupun diinterupsi.

Kemudian yang terakhir, yang keempat. Para Pihak supaya tetap menjaga ketetapan persidangan. Tidak ada yang menggunakan fasilitas telekomunikasi atau sejenisnya. Sehingga nanti jika hal ini dilanggar dan ketahuan petugas, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari persidangan ini.

Baik, yang pertama akan yang kami ucapkan untuk Ketetapan.

Ketetapan Nomor 182, 219, 221, 229/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk Perkara Nomor 182/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk nomor ... Perkara Nomor 2 ... Permohonan 2019/ ... diulang, untuk Permohonan Nomor 219/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja untuk Permohonan Nomor 221/PUU-XXIII/2025, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Permohonan Nomor 229/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, Bob Humisar Simbolon, dan Anto[*sic!*] Febrianto yang memberi Kuasa kepada Janses E. Sila ... Siahulu ... Sihaloho dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 182 Tahun 2025. Kemudian, Doris Manggalang Raja Sahala[*sic!*] untuk Pemohon Nomor 219 Tahun 2025, Syamsul Jahidin untuk Pemohon Nomor 221 Tahun 2025, Sigit Yulianto yang memberi Kuasa kepada Jonathan Waeo Salisi dan kawan-kawan untuk Pemohon Nomor 229 Tahun 2025, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon permohonan-permohonan tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan. Dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2, dan 9, serta 10 Desember 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan-permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan bekas permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 182/PUU-XXIII/2025, Nomor 219/PUU-XXIII/2025, Nomor 221/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 229/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon permohonan-permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memperintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2025 untuk Permohonan 229 tahun 2025, hari Selasa, tanggal 9 bulan Desember tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 219 Tahun 2025, dan hari Rabu, tanggal 10 bulan Desember tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 182 Tahun 2025. Yang diucapkan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pukul 13.40 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Aqmarina Rasika, Saiful Anwar, dan Muhidin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Pemohon dalam Perkara 221/2025.

Masih ada 1 ketentuan lagi.

Ketetapan Nomor 220/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketentuan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan Ahmad Rizaldi selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

- e. Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah melalui juru panggil pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 pukul 9.46 WIB telah menghubungi Pemohon melalui pesan singkat atau WhatsApp perihal kehadiran Pemohon dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 220/PUU-XXIII/2025 dan sekaligus memberitahukan kepada Pemohon untuk hadir di ruang sidang di ruang sidang ... di ruang persidangan selamalamanya 30 menit sebelum sidang dimulai. Pemohon kemudian menyatakan sedang berada di luar Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, pada pukul 10.02 WIB di hari yang sama, Mahkamah melalui juru panggil kembali menghubungi melalui pesan WhatsApp mengenai kepastian apakah Pemohon akan menghadiri persidangan secara daring atau online. Namun demikian, Pemohon menyatakan tetap tidak dapat mengikuti persidangan di Mahkamah, baik secara luring maupun daring dikarenakan Pemohon sedang bekerja dan berada di Brunei Darussalam.
- f. Bahwa sampai dibukanya Persidangan Pendahuluan pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, pukul 14.10 WIB dengan agenda Sidang Mendengar Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 220 Tahun 2025, Ketua Panel terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai kehadiran Pemohon dan selanjutnya menyatakan Pemohon tidak hadir dalam persidangan, sebagaimana dimaksud (vide Risalah Sidang tanggal 24 November 2025) halaman 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.
- h. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 November 2025 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan

pada hari Selasa, tanggal 25 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka dan umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan November ... diulang, bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Nomor ... Permohonan 215.

2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:17]

Putusan Nomor 215/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Cecilia Masidin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Menimbang. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa meskipun format Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada Subparagraf 3.3.3, pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan, sama sekali tidak menggunakan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pasal-pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak terdapat uraian pertentangan yang menunjukkan ketidakterpenuhan ketiga alasan tersebut yang menyebabkan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selain fakta-fakta ... bahwa selain fakta alasan-alasan permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati Petitum angka 2 yang menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap petitum angka 2, rumusan yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan Petitum yang tidak lazim. Karena di satu sisi, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang sebelumnya telah dimaknai Mahkamah konstitusional bersyarat dimohonkan kembali untuk dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Sementara di sisi lain, Pemohon menggunakan rumusan bersyarat Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 untuk menambahkan persyaratan baru dan seterusnya dianggap diucapkan. Rumusan Petitum yang demikian menjadi sulit untuk dipahami karena tidak dapat diketahui substansi yang hendak dinilai sebagai pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau dinilai sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara faktual permohonan a quo tidak menguraikan pertentangan antara norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan UUD NRI Tahun 1945 dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus, petitum bersifat ambigu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscur). Sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

Konklusi, dan seterusnya diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [18:55]**

Amar Putusan.

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.50 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi ... oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap di ... diulangi, oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu

nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti ... diulang, ya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor Permohonan 142.

4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:25]

Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam yang memberi kuasa kepada Maqdir Ismail dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Paragraf 1.2. Membaca permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan Paragraf 3.7 sampai dengan Subparagraf 3.16.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya masalah yang harus dijawab Mahkamah, apakah delik tindak pidana korupsi dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang didalilkan Para Pemohon dianggap terlalu longgar dan lentur karena mendasarkan pada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga dinilai telah menimbulkan ketidakadilan.

Berkenaan hal tersebut secara faktual, masalah yang didalilkan Para Pemohon tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketidakadaan unsur perbuatan *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut berkaitan dengan unsur perbuatan atau *actus reus* tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 telah memberi pertimbangan terkait dengan unsur perbuatan atau *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024, unsur perbuatan atau *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah terwakili dengan adanya unsur secara melawan hukum. Dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di samping itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak diperlukan lagi adanya pembuktian terkait dengan hubungan kausalitas antara perolehan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh tersangka, atau terdakwa, atau orang lain, atau korporasi dalam perbuatan atau tindakan konkret dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan Para Pemohon. Karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 ayat ... ayat (3) Undang-Undang Tipikor yang berakibat adanya memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi.

Dengan demikian, secara filosofis, pembentukan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan frasa *secara melawan hukum* dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat dengan frasa *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* adalah tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi saat Undang-Undang Tipikor dirumuskan yang ditujukan untuk mengantisipasi sifat maupun

modus tindak pidana korupsi yang semakin banyak varian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dengan demikian, jika dicermati secara saksama, Mahkamah dapat memahami jika rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan cara mengabsorpsi unsur secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah untuk merepresentasikan atau merefleksikan *actus reus* dalam perumusan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Pagaraf 3.16.4. Bahwa selain hal itu, Para Pemohon juga mempersoalkan ketiadaan unsur niat jahat atau *mens rea* terhadap pelaku tindak pidana yang diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, serta perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah dipertimbangkan secara jelas dan unsur *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024, maka unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan atau perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Maka hal ini menunjukkan adanya kehendak atau niat jahat atau *mens rea* dari pelaku tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak diperlukan lagi dilekatkan unsur *dengan sengaja* yang menjadi bagian dari adanya kehendak atau niat jahat atau *mens rea* dimaksud. Lebih lanjut secara doktriner dan praktik, sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit terlebih sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berkenaan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara yang lebih ekstra dan bahkan diperlukan dengan cara yang luar biasa pula. Oleh karenanya, norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang memiliki jangkauan yang bersifat antisipatif dan memiliki jangkauan lebih luas.

Dengan demikian, apabila dalam rumusan suatu delik tidak disebutkan sifat melawan hukum dalam rumusan delik, maka harus dipahami bahwa unsur-unsur perbuatan dalam rumusan delik telah menunjukkan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Termasuk dalam hal ini norma yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena telah adanya unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimana, sekali lagi, hal tersebut menegaskan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau *actus reus* dan niat jahat atau *mens rea*.

Selanjutnya berkenaan dengan proses penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sekalipun perbuatan yang termasuk dalam kategori *actus reus* dan niat jahat yang merupakan pengejawantahan atau refleksi dari adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dituntut untuk mampu membuktikan unsur secara melawan hukum. Dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang di dalamnya terkandung unsur adanya kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya, pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan perbuatannya dalam batas penalaran yang wajar telah secara sadar atau sengaja yang menghendaki atau *wilens en witten* terhadap akibat perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sekaligus menjadi fakta adanya hubungan kausalitas dengan adanya *actus reus* dan *mens rea* serta unsur memperkaya sendiri atau orang lain atau korporasi. Sebab, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan akibat yang tidak dapat dipisahkan dari keterpenuhan syarat adanya perbuatan pidana korupsi yang merupakan salah satu unsur fundamental dan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Bahkan lebih dari itu, terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara faktual tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, akan tetapi akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian negara, maka pelaku perbuatan tersebut tetap saja dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Setidak-tidaknya dengan menggunakan instrumen pasal penyertaan, misal Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, antara lain sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan.

Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang diposisikan selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah rumusan norma yang dimaksudkan untuk dapat menjangkau modus operandi tindak pidana yang semakin hari semakin canggih dan kompleks sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas.

5. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:58]

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan frasa *akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah mempertimbangkan pada subparagraf 3.16.1 perihal kualifikasi perbuatan-perbuatan sebagaimana ... sebagai tindak pidana korupsi telah diuraikan secara jelas termasuk jenis-jenis tindak pidana yang secara natural sebenarnya berasal dari KUHP.

Oleh karena itu, jika dalil a quo diakomodir, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya rumusan ganda atau berulang terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu antara unsur perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tindak pidana suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi dalam satu pasal yang bisa jadi masing-masing telah memiliki atau mengandung unsur melawan hukum ataupun unsur yang telah mengandung atau beririsan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sebab perbuatan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi adalah bentuk delik atau tindak pidana yang telah terabsorpsi dan menjadi bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor yang memiliki ancaman atau sanksi pidana tersendiri.

Selain itu, tindak pidana suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, apabila dikaitkan dengan sifat tindak pidana korupsi yang merupakan ... yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sebenarnya hanya berkaitan dengan modus atau cara dan akibat hukumnya yang membedakan dengan tindak pidana lainnya, yang juga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi lainnya. Sedangkan sepanjang perbuatan dimaksud berakibat adanya kerugian negara, maka hal tersebut merupakan bentuk atau wujud konkret perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dan kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana korupsi. Termasuk dalam hal ini ada ... dalam hal ini adanya akibat yang ditimbulkan, yaitu adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/2024, perbuatan tersebut merupakan wujud *actus reus* yang secara substansial sebenarnya telah terserap atau terabsorpsi dalam unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Di samping itu, penambahan frasa yang dimohonkan Para Pemohon apabila diakomodir berpotensi mempersempit implementasi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan dapat mengurangi daya jangkau antisipasi keberlakuan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor. Sebab dengan semakin canggih dan kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi, disadari atau tidak, seharusnya justru semakin dibutuhkan rumusan norma yang lebih dapat menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang secara faktual terjadi pada saat ini.

Terlebih, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Dimana fakta demikian menunjukkan tindak pidana korupsi secara riil terjadi setiap tahun dan berdasarkan data yang terungkap dalam persidangan, total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi berkenaan dengan norma Pasal 2 dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang ditangani KPK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun (*vide* dan seterusnya dianggap dibacakan).

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan rumusan norma sanksi pidana, Mahkamah telah berpendirian bahwa menambah unsur dalam norma sanksi pidana merupakan *criminal policy* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang. Berdasarkan dengan hal

tersebut, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/2016 antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan beberapa petikan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, maka beberapa Pertimbangan Hukum dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah konstitusional.

Menimbang bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, meskipun Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional. Namun demikian, Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut, acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berkaitan dengan ... bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana, bukan menjadi Kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya. Serta berkenaan dengan Undang-Undang Tipikor saat ini telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan seterusnya (*vide* dan seterusnya dianggap diucapkan), maka melalui putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan, melakukan pengkajian secara komprehensif, dan membuka peluang untuk merumuskan ulang Undang-Undang Tipikor *a quo*, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali Undang-Undang Tipikor, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
2. Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memosisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas.
3. Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*).

4. Substansi berkaitan norma sanksi pidana dirumuskan secara lebih berkepastian hukum agar dapat mengurangi potensi kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Revisi atau perbaikan dimaksud melibatkan partisipasi semua kalangan yang concern atas agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas, oleh karena berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, perlu dilakukan kajian agar perumusannya lebih memberikan kepastian hukum yang adil bagi sebelum ... sebelum ada perubahan berkenaan ... maka sebelum ada perubahan berkenaan dengan undang-undang dimaksud, Mahkamah penting untuk mengingatkan supaya aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip business judgement ... business judgement rule yang beririsan dengan penilaian iktikad baik yang berhimpitan dengan hubungan hukum keperdataan untuk menghindari terjadinya penerapan hukum yang tidak berkepastian dan berkeadilan dalam menyeimbangkan antara hak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.18 dan 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

6. KETUA: SUHARTOYO [40:26]

Amar putusan.

Mengadili:

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Alasan berbeda atau concurring opinion. Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya menyatakan bahwa UNCAC sebagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU 7/2006 tidak menetapkan bahwa tindak

pidana korupsi hanya dibatasi dan bersifat limitatif pada bentuk perbuatan tertentu saja, sebagaimana diatur dalam Chapter III UNCAC.

Dengan demikian, pembatasan pemaknaan seperti dimohonkan Para Pemohon, di samping akan membatasi penindakan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang terus berkembang dalam bentuk perbuatan selain yang didalilkan Para Pemohon, juga tidak memiliki dasar yang valid dalam UNCAC. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya ditolak. Namun demikian, hal-hal berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas pada kedua pasal tersebut, atas dasar-dasar alasan lain selain dari yang didalilkan oleh Para Pemohon, saya sampaikan dalam Putusan Nomor 161/2025.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara di Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung.

Dilanjutkan pengucapan Permohonan 161.

7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:40]

Putusan Nomor 161/PUU-XXII/2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hotasi D.P. Nababan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Paragraf 3.16. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, ahli dan bukti-bukti surat atau tulisan, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden dan ahli yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan seterusnya, keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan seterusnya, dan keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi RI, serta ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah. Persoalan konstitusional norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 karena tidak adanya unsur dengan maksud sebagai bentuk kesengajaan atau opzet pada perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, persoalan yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan unsur niat jahat atau mens rea pelaku tindak pidana dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berkaitan dengan hal a quo, Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan sebagai berikut, kutipan dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024 di atas, unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan atau perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Oleh karena itu, tidak diperlukan untuk dilekatkan lagi unsur dengan maksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan dengan tujuan dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sebagaimana yang diinginkan Pemohon karena unsur yang demikian telah menjadi bagian dari adanya kehendak atau niat jahat atau mens rea dari pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, karena secara substansial berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam Permohonan a quo, telah dipertimbangkan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024 dan oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, maka Pertimbangan Hukum Putusan tersebut secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo.

Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 142 dan seterusnya 2024, dimana berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sekalipun telah dinyatakan konstitusional, namun demikian, Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut, acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya serta berkenaan dengan Undang-Undang Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025 sampai 2029, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Maka melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan berkaitan dengan Undang-Undang Tipikor a quo untuk dilakukan kajian secara komprehensif dan merumuskan ulang khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Penegasan pendirian Mahkamah dimaksud sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142 dan seterusnya 2024 paragraf 3.17 yang menyatakan antara lain sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.17 dan paragraf 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [49:56]

Amar putusan.

Mengadili:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap putusan Mahkamah a quo, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion berkaitan dengan ... diulang, untuk lebih meneguhkan hak konstitusional atas jaminan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah seharusnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang menyangkut norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Dengan menyatakan norma pasal tersebut konstitusional secara bersyarat sepanjang dalam rumusan pasal a quo diberikan pemaknaan dengan menambahkan frasa *dengan maksud* untuk memastikan dibuktikannya elemen mens rea dalam proses hukum atau peradilan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 bulan Desember tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.22 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait Mahkamah Agung, dan dihadiri Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Dilanjut pengucapan Permohonan 82 ... 28, mohon maaf.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:31]

Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Tubagus Arman Maulana dan kawan-kawan, memberi kuasa kepada Panji Prasetyo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut.

3.15.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Indonesia mulai mengadopsi sistem kolektif atau blanket license melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK yang sebelumnya hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LKMK dan LMK sebagai Collective Management Organization atau CMO dalam Undang-Undang 28/2014 bertujuan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya ini tidak hanya bertugas menghimpun royalti, tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.

3.15.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Undang-Undang Hak Cipta pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada subjek kreatif atas kreativitasnya. Pemberian apresiasi ini dituangkan dalam bentuk hak kepada subjek kreatif untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya kreatif yang dihasilkan, serta pengakuan atas karya yang dihasilkan berupa hak moral.

Oleh karena itu, hak cipta sebagaimana karakternya sebagai suatu kekayaan intelektual berupa ide, pokok pemikiran, dan keahlian, maka di dalamnya juga melekat hak moral dan hak ekonomi. Sebagai hak, maka terhadap subjek dimaksud diberikan jaminan perlindungan hukum dan terhadap pemilik hak diberikan keistimewaan dalam melaksanakan haknya. Hak milik sebagai hak yang bersumber dari hubungan antar subjek dalam masyarakat dan oleh karenanya diberikan pembatasan dalam penggunaannya. Hak cipta sebagai hak milik atau property right memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemegang hak. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemegang hak cipta dapat melaksanakan haknya secara tidak terbatas.

Salah satu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh hukum hak kekayaan intelektual adalah agar tercipta keseimbangan kedudukan antara pemilik hak cipta dengan masyarakat. Dalam kaitan ini, pembatasan hak cipta merupakan bentuk penyeimbangan antara hak dari pemegang hak cipta dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari karya cipta yang menjadi kreasi pencipta. Secara doktriner, pembatasan hak milik berupa hak cipta yang terkenal dengan istilah limitation of atau fair use. Istilah pembatasan atau limitation hak cipta merupakan konsep yang dikenal dalam sistem civil law karena yang menjadi fokus perlindungan adalah subjek pencipta. Sementara itu, konsep yang digunakan oleh sistem common law mendasarkan

perlindungan hak cipta pada karya ciptanya sehingga digunakan istilah fair dealing atau penggunaan yang wajar. Persamaan dari kedua konsep tersebut terdapat dalam pengecualian atas hak eksklusif dari pencipta yang salah satunya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu dan tidak eksploitatif, sehingga dalam praktiknya pembatasan untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan. Misalnya dalam hal riset dan pendidikan, serta pemberitaan dan pembelaan di pengadilan.

Pembatasan yang lebih luas dapat dikaitkan pula dengan pemikiran John Locke yang pada prinsipnya menyatakan bahwa sesungguhnya justifikasi atau pembenaran penguasaan seseorang atas hak milik berakar dari pemikiran bahwa setiap umat manusia memiliki hak untuk bertahan hidup, sehingga dia memiliki hak atas sumber daya yang disediakan alam agar cukup memenuhi eksistensinya.

Oleh karena itu, Locke meyakini bahwa hak seseorang untuk memiliki atau menguasai sesuatu adalah tidak absolut. Salah satu syarat pemenuhan hak tersebut harus didasarkan pada pembatasan atau constraint mengenai seberapa banyak seorang dapat secara adil memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu sebagai hak milik, sehingga penguasaan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menghilangkan hak atau kebutuhan publik atas barang dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, sistem hukum hak cipta di Indonesia merupakan praktik doktrin perlindungan hak cipta yang bersumber dari hukum internasional yang disesuaikan dengan karakter Indonesia dan budaya yang khas serta perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam hal ini, materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar hukum yang berlaku benar-benar terwujud sebagai hukum yang hidup (*the living law*) dan mencerminkan jiwa bangsa (*volksgeist*). Nilai-nilai dasar tersebut diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang penerapannya merupakan keniscayaan agar suatu sistem hukum dapat mencapai tujuan akhir dari hukum yang sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya, sistem hukum hak cipta di Indonesia tidak secara kaku mengadopsi doktrin yang dianut *civil law* maupun sistem *common law*, namun juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara perlindungan hak milik pribadi dengan kepentingan umum. Hal ini relevan dalam konteks penerapan hak ekonomi terhadap ciptaan, dimana hak ekonomi merupakan hak pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Tentunya dalam konteks perekonomian nasional, pelaksanaan setiap individu dalam mendapatkan manfaat ekonomi tidak boleh mengesampingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai

dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, yang mengutamakan prinsip kekeluargaan, gotong-royong, dan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana hakikat sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekonstruksi konsep kepemilikan hak cipta di Indonesia yang terikat pada perjanjian internasional dalam bidang kekayaan intelektual atau TRIPs harus tetap diterapkan berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional harus diorientasikan dan ditujukan agar bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dapat mengambil manfaat secara optimal dari tata nilai global untuk kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, manfaat ekonomi dari hak cipta haruslah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan rasionalitas, terutama ketika menentukan nilai manfaat ekonomi yang akan diberikan kepada pemegang hak cipta dan seberapa besar beban yang harus ditanggung pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tersebut dengan tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebab perlindungan hak cipta di Indonesia harus mengutamakan keseimbangan antara hak individual dan juga kepentingan sosial masyarakat yang lebih luas.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *penggunaan secara komersial* dalam norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon ... Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam kaitan dengan norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon. Untuk memahaminya, tidak dapat dilepaskan dari maksud keseluruhan norma Pasal 9 Undang-Undang 28 Tahun 2014 yang selengkapnyanya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Apabila rumusan ketentuan pasal tersebut dipahami secara saksama, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 adalah norma yang bersifat umum atau *lex generalis* dan universal yang bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pada jenis ciptaan dalam bentuk lagu, melainkan berlaku terhadap setiap bentuk ciptaan. Prinsip dan materi muatan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 28/2014 selaras dengan prinsip *recognition and protection of legal rights*, sebagaimana maksud norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum

secara adil, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak cipta sebagai kekayaan intelektual.

Dengan demikian, norma Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 28/2014 merupakan konsekuensi logis dari prinsip penerapan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dimana hak tersebut bersifat eksklusif. Dan apabila pihak lain yang ingin melakukan kegiatan ekonomi, sebagaimana diuraikan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 28/2014, maka padanya prinsip[*sic!*] harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berkenaan dengan norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28/2014, Para Pemohon memohon agar frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* dalam norma pasal a quo dimaknai penggunaan secara komersial ciptaan, kecuali dilakukan dalam satu pertunjukan. Pemaknaan yang dikehendaki oleh Para Pemohon tersebut pada dasarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang 28/2014 dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014. Apabila dicermati secara saksama, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 merupakan norma yang mengatur mengenai pengecualian terhadap kewajiban meminta izin pencipta bagi orang yang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial. Namun demikian, norma pengecualian itu tidak serta-merta menghilangkan kewajiban meminta izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28/2014, hanya tata caranya yang diatur secara berbeda, yaitu melalui LMK. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan dan fungsi LMK sebagai lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Sehingga substansi Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 pada pokoknya tidak menghilangkan kewajiban izin, sebagaimana prinsip yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28/2014, yang hanya mengalihkan kewajiban izin tersebut kepada LMK dalam hal pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK dimaksud. Artinya, jika pengguna hak cipta akan menggunakan hasil ciptaan secara komersial, meminta izin secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut dapat dibenarkan. Walakin, Mahkamah perlu mengingatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah memberi izin untuk ... maaf, diulangi. Walakin, Mahkamah perlu mengingatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah.

Oleh karena itu, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28/2014 terdapat ketentuan yang melarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang 28/2014 menentukan maksud penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Artinya, apabila akan memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan ... diulangi. Artinya apabila akan memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, maka diwajibkan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28/2014. Dan apabila pemanfaatan dilakukan tanpa izin, maka perbuatan tersebut termasuk melanggar larangan sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28/2014.

Namun demikian, sebagaimana Mahkamah telah pertimbangan di atas, pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan ... sekali lagi. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan pembentuk undang-undang untuk merumuskan lebih lanjut berkaitan dengan alasan yang sah dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan publik atau masyarakat untuk menikmati hasil ciptaan.

Dalam hal ini, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan suatu karya cipta yang bersifat opsional atau pilihan. Dengan tujuan semata-mata mempermudah komunikasi dan pengelolaan izin antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang akan melakukan penggunaan hak cipta secara komersial.

Oleh karena itu, pengaturan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 28/2014 sebagai prinsip yang berlaku umum terhadap hak cipta yang diterapkan dan dipahami bersama-sama dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 menegaskan bahwa Undang-Undang 28/2014 mengakomodasi sistem izin langsung atau direct license dan tidak langsung atau indirect license. Apabila permohonan Para Pemohon perihal Pasal 9 ayat (3) a quo dikabulkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena meletakkan persoalan royalti dan fungsi LMK, serta hak hukum antara pengguna ciptaan dengan pencipta atau pemegang hak cipta, atau hak privat pada norma Pasal 9 Undang-Undang 28/2014 yang secara substansial merupakan norma penegasan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Terlebih lagi, berkenaan dengan hal tersebut, secara jelas telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 yang menegaskan bahwa indirect license merupakan izin yang dilakukan melalui LMK sepanjang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa Pasal 9 ayat (3) yang secara substansial tidak dapat dilepaskan dari Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan tidak pula menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk

mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang membuat seseorang takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman rasa aman adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:55]

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan frasa *setiap orang* dan frasa *membayar imbalan* dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon menyatakan dan seterusnya diucapkan.

Dalam konteks hak cipta, maksud frasa *setiap orang* dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 tidak dapat dilepaskan dari pengertian orang yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang 28/2014, yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Dengan rumusan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa setiap subjek hukum, baik orang perseorangan, kumpulan orang, ataupun badan hukum dapat melakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Persoalannya adalah siapakah yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014? Dalam kaitan ini, suatu pertunjukan setidaknya dapat ... dalam kaitan ini, suatu pertunjukan setidaknya dapat di ... terselenggara dengan adanya pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pemahaman secara harfiah, frasa *setiap orang* dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 pada pokoknya menunjuk pada siapa pun yang menjadikan suatu pertunjukan dapat terselenggara.

Oleh karena itu, pemahaman yang demikian, maka frasa *setiap orang* dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 berpeluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya terkait dengan siapa yang berkewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial.

Mengingat, suatu pertunjukan setidaknya terdiri dari pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan.

Dalam konteks persoalan di atas, dalam batas penalaran yang wajar, nilai keuntungan suatu pertunjukan yang diselenggarakan secara komersial adalah ditentukan oleh jumlah penjualan tiket pertunjukan tersebut. Adapun pihak yang mengatur secara rinci jumlah penjualan tiket dalam suatu pertunjukan adalah pihak penyelenggara pertunjukan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pihak yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan. Demikian pula halnya untuk pembayaran royalti pada penggunaan hak cipta untuk pertunjukan secara komersial yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak memberikan kuasa kepada LMK. Dengan demikian, frasa *setiap orang* dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 harus dimaknai 'termasuk penyelenggara pertunjukan'.

Selanjutnya, Para Pemohon juga mempersoalkan frasa *membayar imbalan* dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 yang menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, apakah sebelum atau setelah pertunjukan. Berkenaan dengan persoalan ini, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah di atas tetap menjadi dasar hukum bagi pemungutan royalti dengan sistem kolektif yang dikenal dengan blanket license. Meskipun mekanisme kolektif ini berbeda dengan direct license, namun keduanya, baik direct license maupun blanket license, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin hak pencipta atau pemegang hak cipta atas royalti terhadap penggunaan ciptaannya secara komersial. Berbeda dengan direct license yang menggunakan perjanjian langsung antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna cipta ... pengguna ciptaan dalam blanket license menerapkan mekanisme pembayaran royalti melalui perantara yang menghimpun pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan untuk kemudian didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-Undang 28/2014 menentukan pihak yang dapat menjadi perantara dalam pembayaran royalti adalah LMK. Dalam konteks pertunjukan, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung dengan syarat pengguna membayar royalti melalui LMK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dengan membaca secara saksama norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 pada dasarnya tidak membatasi dan tidak pula membebaskan kapan pembayaran royalti dilakukan. Hal tersebut mengingat Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 yang

menggunakan mekanisme blanket license adalah berbeda dengan direct license. Sebab jika menggunakan sistem direct license ... sebab jika menggunakan sistem direct license, maka pengguna meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak ciptaan sebelum ciptaan digunakan. Sedangkan dalam blanket license, pembayaran royalti dilakukan melalui perantara yang menghimpun terlebih dahulu pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan. Karenanya tidak ada keharusan bagi pengguna untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena pencipta atau pemegang hak cipta telah memberikan kuasa kepada LMK sehingga royalti dibayarkan melalui LMK. Sementara itu, berkenaan dengan persoalan waktu pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang telah memberikan kuasa kepada LMK, waktunya ditentukan oleh LMK. Sementara bagi yang dilakukan secara privat atau direct tergantung kesepakatan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta. Pada prinsipnya, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus dipenuhi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, maka Pemerintah dan LMK perlu membuat aturan yang jelas dan rinci perihal pembayaran royalti dalam suatu pertunjukan dengan pertimbangan faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi praktik suatu pertunjukan, sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk dilakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK disertai jangka waktu atau batas waktu yang diberikan bagi pengguna ciptaan dengan tetap melindungi hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk itu, ke depan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait dengan pembayaran royalti melalui LMK atau nama lain terhadap penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan. Selain itu, kinerja LMK harus ditingkatkan agar dapat menjamin pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta secara tepat waktu, adil, dan transparan, misalnya dengan membuat prosedur serta batas waktu pembayaran royalti, baik sebelum ataupun sesudah pertunjukan, dan juga pendistribusiannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Berkaitan dengan hal ini, agar pemungutan royalti dengan sistem kolektif berjalan optimal dan terpercaya, maka perlu pula dilakukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMK atau nama lain untuk mengelola terasuk mendistribusikan royalti. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu menyusun suatu sistem pembangunan royalti kolektif melalui LMK atau nama lain yang lebih sederhana agar efektif dan efisien. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi era digital, maka penting pula untuk mempertimbangkan integrasi suatu sistem berbasis database digital yang memudahkan akses dan proses perizinan

penggunaan ciptaan dan juga pemungutan royalti, termasuk pendistribusiannya.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon sepanjang frasa *setiap orang* dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penyelenggara pertunjukan'. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *membayar imbalan* dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 memungkinkan bagi pemegang hak cipta atau pemilih hak terkait yang meliputi pencipta atau pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser foto, fonogram, dan lembaga penyiaran untuk dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekonominya. Ketentuan ini merupakan perwujudan hak eksklusif semua pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 yang dipersoalkan Para Pemohon tersebut memiliki keterkaitan dengan pasal lain dalam Undang-Undang 28/2014, termasuk pasal yang mengatur mengenai sistem kolektif oleh LMK. Hal tersebut mengingat terdapat pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang memilih menjadi anggota dan memberi kuasa kepada LMK untuk menghimpun royalti atau ... atas penggunaan ciptaan.

Oleh karena itu, keberadaan frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 diperlukan untuk mengakomodir kehendak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak.

Dalam konteks ini, apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih untuk tidak menjadi anggota LMK, maka kepadanya tidak berlaku frasa *kecuali diperjanjikan lain*, sehingga pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan hak ekonominya. Dengan perkataan lain, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih untuk memungut sendiri royalti menggunakan perjanjian langsung dengan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait sebagaimana sistem direct license.

Sebaliknya, apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memilih untuk menjadi anggota LMK karena tidak ingin melakukan penarikan royalti sendiri, maka berlaku frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014, sehingga pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait tidak sepenuhnya melepaskan haknya untuk melaksanakan sendiri atau sebagiannya memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan hak ekonominya sepanjang hal tersebut disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Ketentuan ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dimana pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait tunduk kepada ketentuan dalam perjanjian dengan LMK untuk mendapatkan hak ekonomi dari royalti penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara kolektif dengan tetap membuka kemungkinan adanya pengecualian sepanjang disepakati oleh para pihak. Dalam kaitan ini, telah ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 28/2014 bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Artinya, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dengan menjadi anggota LMK, maka dirinya memilih menggunakan mekanisme pembayaran royalti melalui LMK sebagai perantara yang menghimpun pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait sebagaimana sistem blanket license, serta melepaskan segala hak tagihnya dan hak izinnya atas penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait. Namun demikian, jika pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ingin melakukan pengecualian untuk penggunaan haknya sebagian yang dicadangkan untuk pihak ketiga sepanjang hal tersebut disepakati dalam perjanjian dan dituangkan dalam klausul yang jelas, maka hal tersebut dapat diakomodir melalui frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang memohon agar frasa *Pasal 9 ayat (1) huruf f* dalam pasal ... dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 dikecualikan karena adanya ketidakpastian hukum, maka berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 9 ayat (1) huruf f tersebut substansinya berkaitan dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertunjukan ciptaan. Dalam hal ini, dimasukkannya frasa *Pasal 9 ayat (1)* dalam Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 adalah sebagai perwujudan hak eksklusif semua objek hak cipta termasuk pertunjukan ciptaan dimana Undang-Undang 28/2014 memberikan ruang kebebasan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan sendiri atau memberikan kuasa, lisensi kepada LMK dan/atau juga kepada pihak ketiga dalam penggunaan hak ekonomi atas ciptaannya dan/atau produk hak terkaitnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 tidaklah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 menyebabkan tarif royalti memberatkan karena mengacu kehendak subjektif pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma, sehingga dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa menurut Para Pemohon, frasa *imbalan yang wajar* dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 28/2014 membuka ruang multitafsir karena tidak diberikan parameter yang tegas dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah perlu mencermati norma Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 28/2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar yang diperoleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang didalilkan para pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Sebab Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 28/2014 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah merujuk pengertian imbalan yang wajar yang tidak hanya diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 28/2014.

Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 yang mengatur mengenai pembayaran imbalan yang wajar kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram jika fonogram telah dilakukan pengumuman secara komersial atau penggandaan fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran dan/atau komunikasi, menjelaskan maksud imbalan yang wajar adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh LMK. Dalam konteks inilah Para Pemohon pada pokoknya memohon agar royalti yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ditentukan sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bukan semata-mata ditentukan oleh LMK atau nama lain.

Berkenaan dengan persoalan mengenai tarif royalti atas penggunaan komersial suatu ciptaan yang didalilkan Para Pemohon tersebut tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keputusan Menteri Hukum, telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI 2 dan seterusnya dianggap diucapkan yang menetapkan besaran tarif royalti di berbagai tempat, acara, dan media dengan merujuk pada Keputusan LMK. Meskipun demikian, Mahkamah menilai bahwa frasa *imbalan yang wajar* dalam Pasal 87 ayat (1)

Undang-Undang 28/2014 telah memberikan ruang penafsiran dan ketidakpastian hukum mengenai apa yang dimaksud imbalan atau royalti yang wajar tersebut.

Oleh karena itu, perlu penegasan bahwa parameter imbalan yang wajar dimaksud harus mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan atau stakeholders terkait. Imbalan atau penggunaan ciptaan yang dimaksud pun tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat untuk dapat mengekspresikan dan menikmati hasil karya ciptaan secara mudah dan terjangkau.

Ketentuan ini harus pula dijalankan sesuai dengan pemberlakuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 sepanjang penyelenggara pertunjukan dan pelaku pertunjukan memiliki iktikad baik. Selain itu, untuk melakukan perhimpunan royalti, LMK atau nama lain wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi haknya sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu segera mengatur perihal royalti atau imbalan yang terukur dan proporsional, serta tidak memberatkan pengguna ciptaan dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Para Pemohon perihal frasa *imbalan yang wajar* dalam norma Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan' adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa menurut Para Pemohon frasa *huruf f* dalam norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas *ultima ratio* dalam hukum pidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal itu, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 pada dasarnya merupakan norma sekunder yang mengikuti pengaturan dalam norma primernya, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h yang menentukan pencipta atau pemegang hak cipta pada pokoknya memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari setiap bentuk penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin.

Oleh karena itu, pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karena menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta haruslah mengedepankan sanksi administratif dan mekanisme keperdataan dibandingkan sanksi pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang meletakkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Artinya dalam konteks hak cipta, sanksi pidana hanya akan diterapkan setelah semua upaya penyelesaian mekanisme yang lain seperti sanksi administratif atau perdata dinilai tidak memadai atau tidak memberikan penyelesaian. Terlebih, penerapan sanksi pidana sebagai upaya pertama akan dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan bagi pengguna ciptaan yang banyak berprofesi sebagai seniman, musisi, dan pelaku pertunjukan untuk tampil di ruang publik. Hal tersebut berpengaruh pula pada ekosistem seni dan budaya, yaitu kreativitas mereka dalam mengekspresikan atau menampilkan suatu karya. Padahal jika dikaitkan dengan latar belakang perubahan Undang-Undang Hak Cipta melalui Undang-Undang 28/2014, salah satunya dimaksudkan agar hak cipta dapat menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga diharapkan melalui hak cipta dan hak terkait akan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara menjadi lebih optimal.

Dalam kaitan ini, kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta, pada dasarnya merupakan kerugian ekonomi yang bersifat multi aspek, tidak hanya bersifat personal yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat jika penyelesaiannya tidak langsung menggunakan mekanisme sanksi hukum pidana.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh seharusnya adalah dengan terlebih dahulu mengedepankan proses penyelesaian secara administratif dan/atau keperdataan sebelum menempuh proses penegakan sanksi hukum pidana. Sebab tujuan utama penyelesaian secara administratif dan perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa, melindungi hak individu dan memberikan pemulihan, serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Bahkan jika merujuk kembali pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 28/2014 yang memberikan pengaturan mengenai penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada LMK, hal tersebut menunjukkan bahwa hak cipta yang diterapkan dalam Undang-Undang 28/2014 mengandung fleksibilitas yang seharusnya diikuti pula dengan penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan kepada semua pihak secara proposional. Misalnya dengan penyelesaian ganti rugi secara administratif atau perdata melalui pembayaran LMK, sehingga mekanisme penegakan sanksi pidana menjadi pilihan terakhir atau *ultimum remedium*. Hal

tersebut menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam penegakan hukum hak cipta.

Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah memahami kehendak Para Pemohon yang menginginkan agar frasa *huruf f* dalam rumusan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 dihapus, sehingga Pasal 9 ayat (1) huruf f yang khusus mengatur mengenai pertunjukan ciptaan sebagai salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dikecualikan dari ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda pada Pasal 113 ayat (2). Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap pelanggaran ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam pertunjukan ciptaan pada Pasal 9 ayat (1) huruf f saja, namun juga terhadap pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan secara komersial. Jikapun ... jikapun mediasi langkah non-litigasi lainnya telah ditempuh, namun tidak ada penyelesaian, maka didahulukan sanksi administratif sebelum pemberlakuan sanksi pidana.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sah, namun oleh karena pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang a quo merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang, dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa penegakan sanksi pidana dimaksud harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, sebagai bagian dari penerapan prinsip ultimum remidium. Artinya sebagai salah satu wujud dari prinsip ultimum remidium, sanksi pidana dalam perlindungan hak cipta dilaksanakan apabila upaya penyelesaian secara administratif, pendata, atau prinsip restorative justice tidak tercapai. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam norma a quo harus dimaknai terlebih dahulu, dilakukan dengan penerapan pendekatan restorative justice, sebagaimana yang akan Mahkamah tuangkan dalam amar putusan ... dalam amar putusan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon mengenai frasa *huruf f* dalam norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang 28/2014 sedang dalam proses perubahan, maka sepanjang berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, khususnya norma-norma yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan beberapa penegasan kepada pembentuk undang-undang untuk ditindaklanjuti dan berkaitan dengan norma-norma lain yang terdampak akibat putusan a quo, pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan dengan putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 9 ayat (3) dan norma Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 telah ternyata tidak

bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 81 Undang-Undang 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa *setiap orang* dalam norma Pasal 23 ayat (5), frasa *imbalan yang wajar* dalam norma Pasal 87 ayat (1), dan frasa *huruf f* dalam norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 telah ternyata bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:33:48]

Amar putusan.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *setiap orang* dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial'.
3. Menyatakan frasa *imbalan yang wajar* dalam norma Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'imbalan yang wajar sesuai

dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan’.

4. Menyatakan frasa *huruf f* dalam norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restorative justice’.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yang pada pokoknya bahwa Mahkamah seharusnya cukup merumuskan pedoman atas isu hukum dari Permohonan Para Pemohon, sekaligus mendorong pembentuk undang-undang in casu DPR dan Pemerintah untuk menata kembali UU 28/2014 secara komprehensif. Dengan demikian, seharusnya amar putusan Mahkamah dalam Permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Agustus tahun ... dan hari Senin, tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait LMKN, Pihak Terkait PAPPRI, dan Pihak Terkait Satrio Yudho Wahono dan kawan-kawan.

Terakhir, Pengucapan Permohonan Nomor 37.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:16]

Putusan Nomor 37/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Agusta Dwi Sasongko[*sic!*], Fajaru Al Azhari, Ghalifa Al Baladi, Jim Qory Al-Ghifary, Q'Tara Al Farabi, dan Saartje Sylvia. Memberi kuasa kepada Frederik J. Pinakunary dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang, mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok permohonan.

3.15. Menimbang bahwa sejatinya dalil Para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014 telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU dan seterusnya, tahun 2025. Dalam putusan a quo, Mahkamah pada paragraf 3.16 telah mempertimbangkan ihwal konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014, yaitu dalam menilai konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28/2014.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 28 tersebut telah menjawab mengenai isu konstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon. Sehingga pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk Permohonan Para Pemohon dalam putusan a quo.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan Pasal 92 ayat (2) ... 9 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 2 ... 28 Tahun 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya Tahun 2025. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut. Kutipan amar dianggap telah diucapkan.

Mahkamah dalam putusan tersebut, telah memberikan pemaknaan inkons ... konstitusionalitas terhadap norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014. Sehingga sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2025, pemaknaan norma dalam frasa *huruf f* yang terkandung dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang

28/2014 yang berlaku adalah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam amar putusan tersebut.

Oleh karena itu, substansi norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 yang berlaku adalah tidak sama lagi dengan norma yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai objek permohonan karena telah dimaknai lain oleh Mahkamah. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 adalah telah kehilangan objek dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa meskipun seluruh dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, namun perlu Mahkamah tegaskan bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 28 Tahun 2025 telah memberikan pemaknaan konstitusionalitas ... pemak ... saya ulangi, mem ... telah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap beberapa norma dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014, sebagaimana telah dikutip pada paragraf 3.16 di atas.

Oleh karena itu, meskipun telah terdapat perubahan pemaknaan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28/2014, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/2000 ... 2025, maka sejak putusan a quo diucapkan, segala penerapan hukum hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, harus berpedoman pada pemaknaan konstitusionalitas, sebagaimana telah Mahkamah nyatakan dalam putusan a quo.

Paragraf 3.18 dan paragraf 3.19 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:43:29]

Amar putusan.

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda sebagaimana dalam Permohonan 28/2025.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada Selasa, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2025 dan pada hari Senin, tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.16 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya ... diulang, dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait LMKN, dan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dan kawan-kawan.

Demikian, Para Pemohon. Kemudian, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait, Pengucapan dan ... Ketetapan dan Putusan. Sebelum ditutup, tadi ada ralat sedikit berkaitan dengan Permohonan 220 ternyata tidak dihadiri oleh Pemohon. Dengan demikian, kesalahan sudah kami atau Majelis Hakim ralat atau betulkan.

Demikian Pengucapan Ketetapan dan Putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Untuk salinan sebagaimana disampaikan dalam sidang awal tadi akan dikirim melalui e-mail masing-masing Para Pihak setelah sidang ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 17 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

